



WALIKOTA LHOKEUMAWE

Lhokseumawe, 18 Mei 2021

Kepada Yth :

1. Para Camat di Wilayah Kota Lhokseumawe;
2. Para Keuchik di Wilayah Kota Lhokseumawe.

Masing-masing

di-

tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 100/ 702 /2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN/ACARA/PESTA

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Desease* 2019 di Kota Lhokseumawe menerapkan sebagai berikut :

- a. Membuat Surat Pemberitahuan kepada Muspika sebelum pelaksanaan acara akad nikah, resepsi pernikahan dan acara lainnya untuk mendapatkan Rekomendasi dari Satgas Covid-19 kecamatan;
- b. Pengantin dan orang tua kedua belah pihak wajib **Rapid Test SWAB Antigen** 3 hari sebelum pelaksanaan resepsi dengan hasil **non reaktif**;
- c. Jumlah undangan dibatasi paling banyak 200 orang untuk resepsi pernikahan dan acara lainnya;
- d. Dalam acara akad nikah, resepsi pernikahan tidak dibolehkan memasang tenda dan Bagi para undangan diharapkan selalu menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
- e. Bagi pihak penyelenggara akad nikah, resepsi, pernikahan dan acara lainnya wajib menyediakan tempat cuci tangan, sabun dan *handsanitizer*;
- f. Bagi pihak penyelenggara akad nikah, resepsi dan acara lainnya mewajibkan kepada para tamu undangan untuk memakai masker dan memastikan kepada tamu undangannya dalam kondisi sehat setelah keluar rumah menuju tempat akad nikah, resepsi pernikahan dan acara lainnya;
- g. Para tamu undangan memberikan ucapan selamat/salam tanpa melakukan kontak fisik;
- h. Apabila surat edaran ini tidak dipatuhi dan dilaksanakan akan dilakukan pembubaran sesuai aturan yang berlaku oleh tim covid-19 kecamatan; dan
- i. Surat Edaran ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Kota Lhokseumawe menjadi zona hijau.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti.

